



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan tujuan pembangunan nasional, serta menjamin pemenuhan hak warga negara mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, daerah perlu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak warga negara sebagaimana Pemerintah Kabupaten Kolaka memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat di daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka belum mengatur program beasiswa dan bantuan pendidikan secara komperhensif sehingga perlu dilakukan pengaturan program beasiswa dan bantuan pendidikan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Beasiswa dan bantuan Pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Kolaka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROGRAM BEASISWA DAN
BANTUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang akan ditempuh berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang lebih tinggi.
9. Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan oleh Daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat Daerah dalam melanjutkan pendidikan yang setinggi-tingginya.
10. Beasiswa Pendidikan selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang berupa biaya melanjutkan pendidikan dengan persyaratan khusus dan waktu yang ditentukan.
11. Bantuan Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan oleh Daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dalam menyelesaikan pendidikan.
12. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang bisa menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh setiap peserta didik.
13. Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Tugas Belajar dan adalah penugasan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Daerah.
17. Institusi atau Lembaga Pendidikan adalah Institusi Perguruan yang dapat menerima Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan dari Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah dan persyaratan yang diatur oleh peraturan peundangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam rangka mendorong peserta didik yang berprestasi dan/atau yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan/atau penyelesaian studi.
- (2) Anggaran Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan tertuang dalam APBD.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Program Beasiswa dan bantuan Pendidikan meliputi :

- a. Penyelenggaraan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan;
- b. jenis Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. komponen dan besaran dana beasiswa dan bantuan pendidikan;
- e. Pendistribusian dana beasiswa dan bantuan pendidikan;
- f. pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan.
- (2) Program Beasiswa dan bantuan Pendidikan selain diberikan kepada Mahasiswa dan/atau peserta didik juga diberikan kepada ASN.
- (3) Penyelenggaraan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan atau mitra Pemerintah Daerah
- (4) Penyelenggaraan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial dan/atau urusan pemerintahan dibidang kepegawaian pada semua Perangkat Daerah atau yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Bupati.
- (5) Pemberian Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah

BAB III JENIS PROGRAM BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Beasiswa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa berupa:
 - a. Beasiswa Prestasi; dan
 - b. Beasiswa tidak mampu kepada :
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Masyarakat dan/atau peserta didik yang berasal dari Daerah yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi didalam dan luar Daerah termasuk di luar negeri yang berprestasi dan tidak mampu

- b. Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud untuk jenis : Pendidikan umum dan teknis dan/atau Pendidikan keagamaan.
- c. Beasiswa sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dan (2) diberikan melalui Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Tidak Mampu.

Pasal 6

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan dengan ketentuan :

- a. Pelajar dan/atau mahasiswa berprestasi dan yang tidak mampu;
- b. lulus seleksi dan/atau tes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Institusi/lembaga yang bersangkutan; dan
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.

Bagian Kedua Bantuan Pendidikan

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pendidikan kepada:

- a. Masyarakat dan/atau peserta didik yang berprestasi dan dari keluarga tidak mampu yang berasal dari Daerah yang menempuh pendidikan dalam Daerah.
- b. Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a. untuk jenis: Pendidikan umum dan teknis; atau Pendidikan keagamaan.
- c. Bantuan Pendidikan dimaksud huruf b hanya dapat diberikan 1 (satu) kali saja dalam rangka penyelesaian studi dan/atau ujian akhir dan/atau ada pertimbangan lain dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Beasiswa dan Bantuan Pendidikan ASN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan kepada ASN yang berprestasi.
- (2) Beasiswa dan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar dari masing-masing instansi tempat bertugas ASN atas rekomendasi Kepala Daerah.
- (3) Bagi ASN yang melakukan Tugas Belajar/Izin belajar harus selesai tepat waktu dan kembali mengabdikan pada tugas pokoknya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan Beasiswa dan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Penerima Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan berhak:

- a. menerima pembayaran biaya Beasiswa dan bantuan Pendidikan sesuai peruntukannya; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah maupun institusi/lembaga asal.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

Penerima Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan wajib:

- a. menyampaikan bukti pembayaran biaya Pendidikan dan biaya penunjang Pendidikan kepada Pemerintah Daerah;
- b. memberikan laporan hasil akademik kepada Pemerintah Daerah;
- c. menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan ketentuan.

BAB V

KOMPONEN DAN BESARAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Komponen beasiswa yang diberikan meliputi:
 - a. biaya kuliah;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya penelitian;
 - d. biaya KKN/PKL/PKN;
 - e. biaya yudisium; dan/atau
 - f. biaya penulisan karya tulis akhir; dan
- (2) Penetapan komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan komponen dan besaran beasiswa dan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai kemampuan daerah serta diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan dibatalkan atau dihentikan apabila penerima :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. melakukan pelanggaran pidana yang telah mendapatkan ketetapan hukum yang tetap;
- d. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah disepakati; atau
- e. diberhentikan oleh satuan pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan dengan cara tidak hormat (Drop Out).

Pasal 14

Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Daerah apabila penerima beasiswa:

- a. melakukan pelanggaran pidana selama menjalani Pendidikan yang dituntut di pengadilan dan telah mendapatkan putusan yang tetap;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; atau
- c. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah ditandatangani.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan pada Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang:
 - a. Pendidikan untuk Beasiswa prestasi bagi masyarakat;
 - b. Sosial untuk bantuan Beasiswa kepada Masyarakat;
 - c. Kesejahteraan Masyarakat untuk Beasiswa Prestasi dan Bantuan Beasiswa dengan Jenjang Pendidikan Keagamaan;
 - d. Kepegawaian untuk Tugas Belajar ASN; atau
 - e. Organisasi perangkat daerah yang ditunjuk secara khusus melalui keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD menjamin pemenuhan pendanaan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pemenuhan pendanaan Bantuan Program Beasiswa dan bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan anggaran dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pasal 17

Pendanaan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDISTRIBUSIAN DANA BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

Pendistribusian pendanaan Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan antara lain :

- a. Melalui Institusi/Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi dalam daerah penerima bantuan secara kolektif yang diatur dan dipertanggung jawabkan masing-masing Institusi/lembaga sebagai hibah murni dan dilaporkan penyalurannya kepada pemerintah daerah melalui Perjanjian Kerja Sama.
- b. Melalui Perangkat daerah bagi perorangan masyarakat/peserta didik dan diatur dan dipertanggungjawabkan masing-masing perangkat daerah pemberi bantuan.
- c. dokumen, persyaratan dan pengaturan lainnya yang tidak tersebut dalam peraturan daerah ini diatur kemudian dalam peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Kebijakan Daerah mengenai pemberian Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan atau nama lain yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kolaka.

pada tanggal **13 Mei 2024**

Pj. BUPATI KOLAKA

TTD

ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan Di Kolaka

pada tanggal, **13 Mei 2024**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

MUHAMMAD FADLANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM


IRSAN, SH

NIP. 19670805 199703 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI

TENGGARA : **5 / 31 / 2024**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN
DIKABUPATEN KOLAKA

I. UMUM

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah Indonesia wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Pada hakikatnya pendidikan adalah untuk semua orang dan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Oleh karena itu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Kabupaten Kolaka salah satu misinya, yakni "Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing" yang merupakan tugas wajib fungsi pemerintahan daerah, maka tidak ada salahnya membuat program beasiswa dan bantuan pendidikan Kabupaten Kolaka dibidang pendidikan, hal ini untuk menciptakan

sosok yaitu Masyarakat Kabupaten Kolaka yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi di tingkat lokal, nasional, maupun global. Misi ini sangat jelas tujuannya untuk mewujudkan Kabupaten Kolaka sebagai kota pendidikan, kota perdagangan/jasa, kota cerdas, dan kota yang sehat.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah pendidikan semakin hari semakin dihadapkan kepada berbagai tantangan yang menuntut perubahan-perubahan mendasar. Tantangan dan persoalan tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam dan pendekatan yang baru dan progresif. Kendala menciptakan Sumber Daya Manusia yang baik dan bermutu tidak terlepas dari ketidakmampuan pada Pembiayaan Perkuliahan, baik sumber daya manusia yang mampu tapi terkendala pada pembiayaan untuk mengatasi persoalan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mitra" adalah pemberi bantuan keuangan non Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang- undangan.

Ayat (3)

Cukup

Jelas Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya kuliah adalah besaran uang pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari orang tua atau yang dikenal dengan istilah "UKT" serta biaya pembangunan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan biaya praktek dan pengabdian adalah biaya KKN, PKL dan PKN

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan penulisan karya ilmiah akhir meliputi penulisan Skripsi, thesis dan disertasi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 5